



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni H. Tahir
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ternate Tanjung Lk. I Kecamatan Singkil
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Joni H. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 :
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Very tri Haryadi,SH, Christy A.I. Karundeng, SH, Arichandra Hintas,SH, Jansy Obrin Lontoh, Advokat, beralamat Kantor JL Perum Palm Village Blok J-25 Sea Mitra Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI H. TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI H. TAHIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa JONI H. TAHIR tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa JONI H. TAHIR sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI H. TAHIR pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekira pukul 21.25 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado atau pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya, Anggota Polisi dari Polresta Manado mendapatkan informasi bahwa ada keributan di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado. Kemudian Saksi BRANDO JOSUA ROTTY dan Saksi JUSNANDI ANTHONI masing masing merupakan anggota POLRI langsung mendatangi lokasi keributan tersebut, Setibanya di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, Saksi BRANDO JOSUA ROTTY dan Saksi JUSNANDI ANTHONI melihat ada beberapa orang lelaki yang sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus dan bir valentin, lalu Saksi BRANDO JOSUA ROTTY dan Saksi JUSNANDI ANTHONI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi RIVALDY ALFAJRI dan YANUAR AKUBA. Ketika terdakwa diperiksa oleh Saksi JUSNAIDI ANTHONI ditemukan 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang mata pisau 41cm dan Lebar 2cm yang gagangnya terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik yang di selip di pinggang kiri, kemudian terdakwa diamankan untuku diproses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa JONI H. TAHIR diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti arti dan maksud dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brando Josua Rotty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 21.25 wita, bertempat di kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I, Kecamatan Singkil Kota Manado ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota polri.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 28 Desember 2023 saksi menerima adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya keributan yang terjadi di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado. Setelah itu sekitar pukul 21.25 WITA, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan menemukan sekumpulan anak – anak muda yang berkumpul meminum minuman keras. Pada saat itu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan anak – anak muda tersebut dan menemukan pisau penusuk yang ada di pinggang kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman – teman dimankan ke kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata pisau 41 cm dan lebar 2 cm yang gagangnya terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik adalah benar pisau milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

2. Jusnandi Anthoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 21.25 wita, bertempat di kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I, Kecamatan Singkil Kota Manado ;
- Bahwa saksi merupakan anggota polri.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 28 Desember 2023 saksi menerima adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya keributan yang terjadi di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado. Setelah itu sekitar pukul 21.25 WITA, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan menemukan sekumpulan anak – anak muda yang berkumpul meminum minuman keras. Pada saat itu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan anak – anak muda tersebut dan menemukan pisau penusuk yang ada di pinggang kiri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah itu terdakwa dan teman – teman dimankan ke kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata pisau 41 cm dan lebar 2 cm yang gagangnya terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik adalah benar pisau milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

3. Yanuar Akuba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 21.25 wita, bertempat di kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I, Kecamatan Singkil Kota Manado ;

- Bahwa pada hari pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekira pukul 21.25 WITA bertempat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, saksi bersama dengan saksi rifaldi dan juga terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan teman – teman lainnya. Tiba – tiba anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan kami semua. Pada saat itu ditemukan adanya pisau penusuk yang dikuasai oleh terdakwa yang disimpannya di pinggang kirinya. Selanjutnya kami semua diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi nanti melihat senjata tajam tersebut saat sudah berada di kantor kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

4. Rifaldi Alfajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 21.25 wita, bertempat di kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I, Kecamatan Singkil Kota Manado ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekira pukul 21.25 WITA bertempat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, saksi bersama dengan saksi Yanuar dan juga terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan teman – teman lainnya. Tiba – tiba anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan kami semua. Pada saat itu ditemukan adanya pisau penusuk yang dikuasai oleh terdakwa yang disimpannya di pinggang kirinya. Selanjutnya kami semua diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi nanti melihat senjata tajam tersebut saat sudah berada di kantor kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekira pukul 21.25 WITA bertempat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang mata pisau 41cm dan Lebar 2cm yang gagangnya terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik yang di selip di pinggang kirinya.

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang meminum – minuman keras bersama dengan teman – teman lainnya termasuk Saksi Yanuar dan Saksi Rifaldy.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali untuk membawa senjata penusuk tersebut.

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam penusuk tersebut untuk jaga-jaga karena pernah menjadi korban penusukkan sampai tangan kirinya menjadi cacat;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan teman – teman lainnya diamankan di kantor polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa pada hari Kamis 28 Desember 2023 saksi Brando Josua Rotty dan saksi Jusnandi Anthony menerima adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya keributan yang terjadi di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado. Dan sekira pukul 21.45 WITA, saksi Brando Josua Rotty dan saksi Jusnandi Anthony bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan menemukan sekumpulan anak – anak muda yang berkumpul meminum minuman keras. Pada saat itu saksi Brando Josua Rotty dan saksi Jusnandi Anthony bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan anak – anak muda tersebut dan menemukan pisau penusuk berupa badik yang terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik yang ada di pinggang kiri Terdakwa;

- Bahwa pada malam itu saksi Yanuar Akuba bersama dengan saksi Rifaldi dan Terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan teman – teman lainnya. Tiba – tiba anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan semua yang berada ditempat itu. Pada saat itu ditemukan adanya pisau penusuk yang dikuasai oleh tTrdakwa yang disimpannya di pinggang kirinya. Selanjutnya kami semua diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekira pukul 21.25 WITA bertempat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang meminum – minuman keras bersama dengan teman – teman lainnya termasuk Saksi Yanuar dan Saksi Rifaldi. Dan Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang mata pisau 41cm dan Lebar 2cm yang gagangnya terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik yang di selip di pinggang kirinya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali untuk menguasai senjata penusuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk jaga jaga karena Terdakwa trauma pernah ditusuk orang tak dikenal 2 kali sampai tangan kirinya cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana.

Bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan yaitu Terdakwa Joni H Tahir yang berdasar hal ini didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Joni H Tahir dan bukan orang lain dan dalam persidangan dapat menjawab dan mengikuti mengikuti jalan nya persidangan dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa Joni H Tahir sehat jasmani dan rohani nya sehingga mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : Barang siapa “ ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sub unsur 2 tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu sub unsur yang sesuai fakta fakta persidangan yaitu mempunyai senjata tajam penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis 28 Desember 2023 saksi Brando Josua Rotty dan saksi Jusnandi Anthony menerima adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya keributan yang terjadi di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado. Dan sekira pukul 21.45 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Brando Josua Rotty dan saksi Jusnandi Anthony bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan menemukan sekumpulan anak – anak muda yang berkumpul meminum minuman keras. Pada saat itu saksi Brando Josua Rotty dan saksi Jusnandi Anthony bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan anak – anak muda tersebut dan menemukan pisau penusuk berupa badik yang terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik yang ada di pinggang kiri Terdakwa;

- Bahwa pada malam itu saksi Yanuar Akuba bersama dengan saksi Rifaldi dan Terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan teman – teman lainnya. Tiba – tiba anggota kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan semua yang berada ditempat itu. Pada saat itu ditemukan adanya pisau penusuk yang dikuasai oleh tTrdakwa yang disimpannya di pinggang kirinya. Selanjutnya kami semua diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekira pukul 21.25 WITA bertempat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang meminum – minuman keras bersama dengan teman – teman lainnya termasuk Saksi Yanuar dan Saksi Rifaldi. Dan Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang mata pisau 41cm dan Lebar 2cm yang gagangnya terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik yang di selip di pinggang kirinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali untuk menguasai senjata penusuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk jaga jaga karena Terdakwa trauma pernah ditusuk orang tak dikenal 2 kali sampai tangan kirinya cacat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai suatu senjata penikam, atau senjata penusuk ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa Joni H Tahir haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, karena dalam Pembelaan yang diajukan Penahat Hukumnya menyatakan Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut untuk berjaga jaga karena pernah 2 kali menjadi korban penusukan yang mengakibatkan cacat tangan kirinya dan Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi Terdakwa yang pernah 2 kali menjadi korban penusukan orang tidak dikenal seharusnya tidak berkeliaran di malam hari apalagi minum minuman keras agar supaya tidak menjadi korban penusukan lagi dan tidak perlu berjaga jaga dengan membawa senjata tajam maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam pisau badik yang terbuat dari besi biasa dengan Panjang mata pisau 41cm dan Lebar 2cm yang gagangnya terbuat dari besi biasa dengan sarung terbungkus lakban hitam dan plastik oleh Penuntut Umum tidak pernah diajukan ke persidangan dan dalam tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2024.. tidak dimintakan status barang bukti tersebut akan dikemanakan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Anak tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih bisa untuk merubah sifat dan tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhkan Tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Joni H Tahir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. , Edwin Riski Marentek, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Anastasia Tamara, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Bryan Saputra Tambuwun, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Panitera Pengganti,

Anastasia Tamara, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)